

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya (Wirawan, 1999; Hasan, 2007; *Hukumonline*, 2008; BKKBN, 2008). Beberapa publik figur di bidang hiburan Indonesia yang juga diketahui mengalami KDRT, sebut saja Imaniar oleh suaminya Max Don, Maia Estianti, dan Five-V (*Hukumonline*, 4 Juli 2008).

Selain publik figur, KDRT seringkali menimpa perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, seperti kasus Ibu Lisa berikut ini:

*“Siti Nurjazilah atau lebih dikenal dengan nama Lisa, terpaksa harus menjalani hari-harinya dengan mengurung diri di rumah. Wajahnya rusak karena disiram oleh air keras oleh suaminya sendiri. Suaminya yang sangat pencemburu melakukan penyiraman agar Lisa yang berwajah cantik tidak mungkin lagi berhubungan dengan laki-laki lain. Setelah disiram air keras pun, Lisa tidak diijinkan untuk keluar rumah. Hal ini disebabkan karena suaminya takut tindakannya terhadap Lisa diketahui oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya” (Gema Pria BKKBN, 10 Oktober 2006).*



Sumber: Gema Pria BKKBN-[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

Fenomena KDRT seringkali diselesaikan dengan berbagai cara, seperti contoh kasus diatas dimana kasus KDRT ‘selesai’ dengan cara membuat korban mengalami cacat permanen di tubuhnya. Terdapat banyak kasus KDRT pula yang diselesaikan dengan jalan lainnya, misalnya saja perceraian. Fenomena KDRT dalam kasus perceraian artis bisa jadi hanya sebagian kecil contoh dari banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan di 43 Pengadilan Agama (PA) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat banyak kasus perceraian yang didasari oleh berbagai bentuk KDRT (*Hukumonline*, 4 Juli 2008).

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung didalamnya (Kristyanti, 2004; Hasan, 2007; *BKKBN*, 2006). Istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Keluarga juga berarti tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, keluarga bisa berpotensi sebagai “pusat terjadinya kekerasan” dimana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan (Kristyanti, 2004). Contoh kasus yang dipaparkan diatas mencerminkan bahwa keluarga bisa sangat berpotensi sebagai pusat terjadinya kekerasan.

KDRT dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan emosional, maupun penelantaran ekonomi (LBH

APIK, 2006). Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong, seperti menyiram dengan air panas, menjambak rambut, mendorong, meludahi dan menampar (Kristyanti, 2004). Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik”. Luka terdalam sebagai dampak kekerasan psikis yang dialami individu dapat juga menimbulkan trauma berkepanjangan, sebagaimana dituturkan oleh Aty Suandi, seorang psikolog dari JMP Bandung, *"Trauma itu tidak bisa mati, tapi paling-paling dikompromikan dengan di-switch off, tapi sewaktu-waktu ia bisa muncul lagi. Selain itu, korban kekerasan bisa juga jadi pelaku kekerasan di masa mendatang!"* (Pikiran Rakyat, 6 Desember 2007).

Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual dan kekerasan dengan bentuk penelantaran rumah tangga (Scanzoni, 1988). Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Walaupun sulit dibuktikan, bentuk kekerasan ini juga sering dialami oleh perempuan, misalnya memaksakan berhubungan seks walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau, atau melakukan perilaku seks menyimpang dengan istri (Wirawan, 1999). Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Scanzoni, 1988).

Sebagaimana yang telah digambarkan diatas, kaum yang sering menjadi korban kekerasan adalah perempuan. Seperti yang tergambar pada data kasus kekerasan yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen (JaRI) periode April 2002-Juni 2007, bahwa 92 % dari 263 kasus kekerasan yang masuk, korbannya adalah perempuan (*Pikiran Rakyat*, 6 Desember 2007).

Walaupun angka kejadian KDRT di Indonesia sulit diperoleh secara pasti, angka-angka berikut ini dapat dijadikan gambaran tentang tingkat kejadian kasus KDRT di Indonesia. Sebuah artikel dalam harian *Pikiran Rakyat* (6 Desember 2007) menyebutkan, bahwa 173 kasus dari 263 kasus kekerasan yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen (JaRI) periode April 2002-Juni 2007, adalah kasus KDRT. Selain itu, 83 kasus dari 140 kasus kekerasan yang ditangani oleh LBH APIK dalam empat bulan awal 2007 pun merupakan kasus KDRT. Selanjutnya data Komnas Perempuan pun menunjukkan bahwa 82 % dari 20.391 kasus kekerasan yang ditanganinya juga merupakan kasus KDRT (*Pikiran Rakyat*, 6 Desember 2007). Data-data yang dipaparkan diatas hanyalah sebagian kecil dari fenomena KDRT yang sesungguhnya, karena fenomena ini merupakan fenomena “gunung es”. Jumlah nominal kasus KDRT yang terjadi sebenarnya adalah jauh dari angka-angka kejadian yang diperoleh berdasarkan laporan ataupun pengaduan (*Pikiran Rakyat*, 6 Desember 2007).

Laporan dari beberapa LSM pun menggambarkan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT dari tahun ke tahun (Kristyanti, 2004; *Pikiran rakyat*, 2007). LSM

Pendamping korban KDRT, seperti Rifka Annisa (Yogyakarta) menunjukkan peningkatan jumlah kasus sejak tahun 1994 sampai Mei 2000. LBH APIK (Jakarta) juga melaporkan angka kejadian yang meningkat dari tahun 1997: 114 kasus, lalu di tahun 1998 ada 227 kasus dan tahun 1999 sampai bulan juni sudah 114 kasus yang melapor. (Kristyanti, 2004 ). Selain itu, data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pada tahun 2005 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 20.391, naik 45 persen dari tahun 2004 sebanyak 14.020. Sebelumnya, tahun 2003 sebanyak 5.934 kasus, dan tahun 2002 sebanyak 5.163 kasus (*Pikiran Rakyat*, 6 Desember 2007).

Dari beberapa sumber yang menjelaskan mengenai KDRT (Kristyanti, 2004; *Pikiran Rakyat*, 2007; Wirawan, 1999; Poerwandari, 2008), dapat ditarik sebuah kesamaan pandangan, bahwa para korban KDRT cenderung tidak mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada pihak luar rumah tangganya. Hal ini dikarenakan individu masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk kekerasan adalah hal yang tabu untuk diungkapkan (Hasan, 2007). Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Kristi Poerwandari<sup>1</sup>,

*“bahwa para korban cenderung sangat susah untuk diajak melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Jangankan melapor, diajak bercerita saja korban cenderung memilih tutup mulut. Ini terjadi karena adanya sikap masyarakat kita yang sudah terlanjur menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Kekerasan jenis ini sangat sulit diungkap karena pertama, KDRT oleh sebagian besar orang akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa-biasa saja. Kedua, perempuan korban kekerasan menganggap orang lain tidak akan menganggap penting persoalan ini. Perempuan cenderung memilih diam dan*

---

<sup>1</sup> Pendiri yayasan PULIH, sebuah lembaga nirlaba profesional dan independen yang bergerak di bidang layanan psikososial untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan trauma psikologis dan masalah psikososial.

*memendam sendiri masalahnya karena ia takut apabila ia bicara, dan meminta dukungan atau pertolongan ke orang lain ia akan disalahkan lagi. Di samping itu ia juga takut tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga. Tak jarang apabila korban melapor ke polisi kadang-kadang korban memperoleh jawaban bahwa masalah keluarga harus diselesaikan sendiri dalam keluarga” (Poerwandari, 2008).*

Proses penilaian, pemaknaan dan pengambilan keputusan individu dalam menghadapi KDRT yang dialaminya tidak terlepas dari proses kognitif individu dalam memandang dirinya sendiri dan lingkungannya (Retna, 2000; Wirawan, 1999; Kristyanti, 2004). Penilaian kognitif berbentuk persepsi, biasa disebut juga sebagai konsep diri (Burns, 1979; Retna, 2000). Penilaian ini ditanamkan pada pola pikir perempuan di Indonesia mengenai ‘kekerasan’ yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan-kekerasan tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang wajar dan tidak seharusnya diumbar dihadapan publik, karena hal itu dianggap sebagai ‘rahasia dapur sebuah rumah tangga’ (Hasan, 2007; Kristyanti, 2004; Wirawan, 1999). Roro S. Wringinsari, salah seorang penutur kisah korban KDRT, menuturkan bahwa ada sebuah aturan dalam budaya Jawa yang disebut ‘*jogo projo*’, yang berarti tak seorang pun bercerita ke tetangga tentang apa pun yang terjadi di rumah. Ataupun yang diungkapkan oleh J. Manroe, bahwa seringkali dikatakan ‘*pamali*’, jika anggota keluarga bercerita tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga pada orang-orang diluar lingkup keluarga. Hal ini dapat dikatakan aib keluarga (Hasan, 2007).

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia hendaknya mendapat perhatian yang lebih intensif lagi. Sebagaimana telah dituturkan sebelumnya, bahwa faktor budaya seringkali

mengharuskan para perempuan korban KDRT menelan pil pahitnya seorang diri, sehingga mereka tidak mampu menghasilkan keputusan yang dapat dinilai membebaskan dirinya dari KDRT yang dialaminya, misalnya perceraian. Dari dua kemungkinan pengambilan keputusan dalam menghadapi KDRT yang dialaminya, yaitu bertahan dalam perkawinannya atau bercerai, dapat dikatakan seorang perempuan lebih memilih untuk bertahan dalam perkawinannya daripada bercerai (Kristyanti, 2004; Hasan, 2007). Sejalan dengan berlakunya UU PKDRT, banyak pula korban KDRT yang berani menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka merasa ada jaminan hukum yang akan melindungi diri mereka serta keputusan yang mereka ambil (SINDO, 2007).

Bertahan atau tidaknya seorang individu korban KDRT dalam perkawinannya akan sangat tergantung pada bagaimana individu memandang dirinya sendiri, serta bagaimana individu tersebut mengkonsepsikan segala atribut yang melekat dalam dirinya sendiri sebagai suatu keutuhan diri individu (Burns, 1979; Kristyanti, 2004; Hasan, 2007).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep diri para perempuan korban KDRT, terutama para korban tindak KDRT yang memutuskan untuk tetap bertahan dalam perkawinannya. Bagaimana individu memandang dirinya sendiri, lingkungannya serta keputusannya untuk tetap bertahan dalam perkawinannya walaupun mengalami KDRT.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengingat banyaknya korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam perkawinannya (Hasan, 2007), fokus pada penelitian ini adalah konsep diri perempuan korban KDRT yang memutuskan untuk bertahan dalam perkawinannya. Konsep diri yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup deskripsi (gambaran) diri, ekspektasi (harapan) diri, serta preskripsi (standar) diri individu yang bersangkutan. Penelitian ini akan dilakukan pada dua orang wanita korban KDRT, dengan karakteristik memiliki usia pernikahan dibawah 10 tahun. Karakteristik usia pernikahan tersebut ditentukan berdasar pada pendapat Sadarjoen (2005) bahwa pada bulan-bulan pertama dan tahun-tahun awal pernikahan, konflik lebih sering terjadi.

## **C. Rumusan Masalah**

Kasus KDRT, merupakan kasus domestik yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyaknya korban KDRT yang sebagian besar perempuan dan terus bertahan dalam perkawinannya, memicu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut,

1. Bagaimana perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya menggambarkan diri mereka sendiri (deskripsi diri)?
2. Bagaimana gambaran harapan (ekspektasi diri) perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya?
3. Bagaimana gambaran standar (preskripsi diri) perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya?



4. Bagaimana gambaran konsep diri perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya?
5. Mengapa perempuan korban KDRT tersebut memutuskan untuk bertahan dalam pernikahan mereka ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa poin berikut ini:

1. Untuk memahami gambaran deskripsi diri perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya.
2. Untuk memahami gambaran ekspektasi diri perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya.
3. Untuk memahami gambaran preskripsi diri perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya.
4. Untuk memahami gambaran konsep diri perempuan korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya.
5. Untuk memahami gambaran alasan para korban KDRT tersebut masih bertahan dalam perkawinannya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Terdapat kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah dari penelitian ini. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumber yang bersifat deskriptif dan argumentatif dalam memberikan informasi mengenai konsep diri

perempuan korban KDRT. Serta salah satu upaya penulis dalam menyampaikan aspirasi serta sosialisasi fenomena KDRT kepada pihak-pihak terkait (seperti: subjek penelitian, masyarakat, serta lembaga-lembaga advokasi wanita). Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pihak-pihak terkait tersebut dapat lebih memahami fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat dan dapat pula memahami dampaknya bagi kehidupan para korban KDRT baik secara individu maupun secara luas dalam kehidupan di masyarakat.

Kegunaan lainnya dari penelitian ini adalah bersifat ilmiah. Penelitian ini berfungsi sebagai wacana mengenai konsep diri individu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang akan lebih rinci digali dalam penelitian ini.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif adalah studi kasus yang mencoba menjelaskan satu kerangka teoritis (Berg, 2006).

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Bandung. Dengan perjanjian dengan subjek penelitian, maka penelitian dilakukan di dua tempat berbeda untuk dua subjek penelitian yang berbeda. Penelitian pada subjek pertama (F) dilakukan di wilayah Lanud Husein Sastranegara Bandung, dan penelitian pada subjek kedua (S) dilakukan di wilayah Sukajadi Bandung.

### 3. Subjek Penelitian

Jumlah subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dua orang yang memenuhi karakteristik subjek berikut ini:

1. Perempuan menikah yang masih berstatus istri atau tidak bercerai dari suaminya dan mengalami KDRT,
2. Usia subjek berkisar antara 18-40 tahun. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia tersebut seorang individu dapat dianggap dewasa dalam hal kognitif, misalnya saja dalam proses pengambilan keputusan (Santrock, 1995).
3. Pendidikan minimal SMP. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan mengecap pendidikan minimal, seorang individu tidak terlalu memiliki ketergantungan secara berlebihan terhadap orang lain (Santrock, 1995).
4. Usia perkawinan berkisar antara 1-10 tahun. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pada usia pernikahan dibawah 10 tahun, konflik cenderung lebih sering terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan (Sadarjoen, 2005).

### 4. Instrument Penelitian

Instrument dalam penelitian ini tak lain adalah peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2004) dengan dibantu pedoman *interview* semi terstruktur dan alat perekam suara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (Moleong, 2004).

## 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari wawancara mendalam. Kemudian dibuatlah abstraksi yang bertujuan untuk mereduksi data. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya (Moleong, 2004).

